



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat XXXXXXXXXXXXX Kelurahan Kurao Padang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Sebagai Pemohon;

Melawan :

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan Strata I, alamat Jalan Gambolo No 33 Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Propinsi Sumatra Utara, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Sbga tanggal 9 Juli 2018 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Pemohon pada hari persidangan pertama tanggal 8 Agustus 2018 dan sidang ketiga tanggal 17 Oktober 2018 telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan pada hari-hari persidangan selanjutnya Pemohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan alasan ketidakhadirannya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon pada hari persidangan pertama dan ketiga telah hadir menghadap ke persidangan dan pada hari-hari persidangan berikutnya Pemohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sidang tanggal 5 Desember 2018 Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Sbga, Ketua Majelis telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga telah menegur Pemohon menambah panjar biaya perkara karena telah habis dan ternyata Panitera Pengadilan Agama Sibolga telah menegur Pemohon untuk membayar tambahan biaya perkara tersebut sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Sibolga Nomor W2-A5/635/HK.05/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon sampai dengan waktu yang telah ditentukan tidak memenuhi surat teguran dimaksud, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sibolga Nomor W2.A5/110/Hk.05/V/2018 tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon di muka persidangan dan tidak memenuhi surat teguran Panitera Pengadilan Agama Sibolga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkar, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dibatalkan;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Sbga dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S. Ag sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.

Panitera

TTD

Hj. Madinah Pulungan, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya proses / ATK	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	675.000
4. Hak redaksi	Rp.	5.000
5. Meterai	Rp.	6.000
Total biaya Perkara	Rp.	766.000

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Sbga